



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN
KECAMATAN TEMBARAK
NOMOR 141/ 4 TAHUN 2024

TENTANG
PEJABAT PENGURUS BARANG
DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK

KEPALA DESA KRAJAN ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengurus Barang Desa Krajan Kecamatan Tembarak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Krajan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Krajan Kecamatan Tembarak;
13. Peraturan Desa Krajan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengurus Barang Desa Krajan Kecamatan sebagai berikut:
N a m a : Endang Dwi Setyaningsih
Alamat : Jurang Jero RT 03 RW 02 Desa Krajan
Jabatan : Pejabat Pengurus Barang Desa Krajan Kecamatan Tembarak
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengurus Barang sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini adalah:
a. menerima, menyimpan, meyalurkan, mengeluarkan, menjaga dan menatausahakan barang milik desa;
b. mencatat seluruh barang milik desa ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Buku Inventaris (BI) sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik desa;
c. melakukan pencatatan barang milik desa yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
d. meneliti jumlah dan kualitas barang milik desa yang diterima sesuai dokumen yang menyertainya;
e. mengusulkan penghapusan barang yang rusak atau tidak dipergunakan lagi kepada Kepala Desa dengan Kesepakatan BPD;
f. melaksanakan *stock opname* (penghitungan ketersediaan barang) milik desa setiap 6 (enam) bulan sekali yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
g. menyiapkan laporan barang pakai habis secara berkala (bulanan), laporan barang semesteran dan laporan barang tahunan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Kecamatan Tembarak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krajan
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPADA DESA KRAJAN


ROHMAT FAIZIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Camat Tembarak ;
 3. BPD Desa Krajan ;
 4. Yang bersangkutan.
-